

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam agama Islam disebut “*nikah*”, merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup.¹

Manusia adalah makhluk yang mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama. Kemudian manusia yang ingin hidup bersama, melakukan kontak dengan manusia lainnya, yang tidak dibatasi karena menjadi kodratnya sebagai makhluk sosial. Bertitik tolak dari berbagai keinginan untuk tetap selalu bersama, tidak jarang terjadi ikatan lahir batin yang cukup kuat antara manusia yaitu salah satunya melalui ikatan pernikahan. Dengan hidup berpasang-pasangan, maka keturunan manusia akan berlangsung, disamping itu perkawinan juga akan menimbulkan rasa kasih sayang, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Selamet Abidin. dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999). H.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Nikah atau pernikahan itu soal yang penting, yang banyak di bicarakan oleh ahli-ahli pikir dan pengetahuan, dari zaman dahulu hingga sekarang, bahkan zaman yang akan datangpun tidak akan puas-puasnya orang membicarakan soal pernikahan ini, sebab nikah itu persyaratan untuk kehidupan yang sempurna bagi rumah-tangga dan teratur menurut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Niscaya pergaulan dalam masyarakat umumpun akan turut beres dan turut teratur pula.³

Pada prinsipnya, perkawinan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan muhrim.⁴

Allah SWT berfirman dalam surah Adz Dzariyyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁵

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta, Darus Sunnah 2002), h.

³ Ali Alhamidy. *Islam dan Perkawinan* (Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK), (Bandung : Alma'arif 1983), h.19

⁴ Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (PT RINEKA CIPTA, Jakarta), h. 188

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (jakarta; 1971), h. 862

Juga dalam sebuah hadist Nabi yang berbunyi :

عمر بن حفص بن غياث حدثنا الاعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت

مع علقمة والاسود السباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج

ومن لم يستطع فليصوم فانه له وجاء

Artiya : “Dari Umar bin Hafis bin Gyas, menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al-’Aimas telah berkata kepadaku Umarah dari Abdurrahman ibn Yazid berkata, telah masuk bersamaku Al-Qamas dan Aswad kepada Abdullah, maka Abdullah r.a, berkata : “Dijaman Rasululla SAW, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullh saw. Berkata kepada kami “Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya”. (H.R Bukhari)⁶

Undang-Undang perkawinan Bab 1 tentang Dasar Perkawinan di pasal 1, menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

⁶ Abu Abdullah Muhammad Ibnu Isma’il al-Bukhari, *Sahih Bukhari* , (Mesir : Dari Ihya al-Kutub al-Arabiah , t.th), Juz Ke-4

⁷ Undang-undang Perkawinan Nomor 71 Tahun 1974

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang tentang Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum Agama dan kepercayaannya, hal ini dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus disamping peraturan umum yang diatur dalam undang-undang perkawinan untuk warga Negara Indonesia yang beragama Islam, keadaan ini dapat menjamin adanya kepastian hukum dibidang perkawinan. Dalam hubungan ini ditegaskan bahwa “Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam perundang-undnag tersendiri”. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum. Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, hingga sampai sekarang yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia.

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut Keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut dicatat atau di daftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai Agama yang dianutnya.⁸

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya peminangan sebelum kawin dan ijab

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 163

qabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*Walimah*).⁹

Agama Islam memberikan suatu peraturan bahwa suatu perkawinan itu hanya dapat dilakukan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, karena syarat-syarat perkawinan adalah dasar bagi sahnya perkawinan, jika syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinann menjadi sah dan muncul adanya hak dan kewajiban antara kedua pasangan tersebut. Perkawinan yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah dan apabila mereka melakukan hubungan suami isteri maka hubungan mereka hukumnya zina.

Dalam hal perkawinan ini muncul suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Sebagian masyarakat disana mereka dalam melakukan perkawinan tidak memakai syarat dan rukun sebagaimana mestinya yang ditentukan dalam Islam. Mereka melakukan suatu perkawinan secara bathin atau yang lebih dikenal sebagai nikah bathin.

Menurut mereka suatu pernikahan tidak sah apabila tidak melakukan nikah bathin, dan dalam praktiknya mereka mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak memerlukan wali maupun saksi sebagaimana mestinya menurut aturan syariat Islam, karena menurut mereka walinya adalah Allah Ta'la dan saksinya adalah dua orang malaikat.

⁹ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta 2000; UII Press Yogyakarta), h. 1

Dalam praktik nikah bathin tersebut mereka melakukan dengan berbagai cara, yaitu :

1. Pasangan laki-laki (calon suami) mengucapkan syahadat

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Dan pasangan perempuannya (calon isteri), menjawab ucapan dari calon suami tersebut dengan ucapan

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Dan juga yang melakukan dengan niat dimana pasangan laki-laki (calon suami) berniat “Kamu ku nikahi atas nama Allah”, dan pasangan perempuan (calon isteri) juga berniat untuk menerima nikahnya “Aku terima nikah kamu atas nama Allah”.

Dalam ajaran nikah bathin salah seorang mengatakan bahwa mereka belajar kepada seorang guru, maka setelah mendapatkan informasi tersebut, penulis langsung mendatangi ketempat guru yang mengajarkn tentang nikah bathin tersebut, setelah penulis bertemu dengan guru tersebut pada tanggal 13 Februari 2019, maka guru tersebut menerangkan kepada penulis yaitu :

Dilakakukan dengan cara pasangan laki-laki (calon suami) mengucapkan syahadat أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ sambil menghembuskan nafasnya, dan pasangan perempuan (calon isteri), menjawab dengan ucapan وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ sambil menghirup nafas dari calon suaminya. Dan juga yang melakukan dengan niat dimana pasangan laki-laki (calon suami) berniat “Kamu ku nikahi atas nama

Allah”, dan pasangan perempuan (calon isteri) juga berniat untuk menerima nikahnya “Aku terima nikah kamu atas nama Allah”. Pasangan laki-laki dan perempuan tersebut bersalaman, dan berjanji akan setia untuk selama-lamanya, dan takan terpisahkan untuk selamanya. Dengan cara demikian maka mereka berkeyakinan bahwa pernikahan mereka sah, dan mereka dapat hidup bersama sebagai suami isteri.

Berdasarkan dari gambaran diatas terdapat adanya kesenjangan antara konsep hukum Islam dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat dijamin sekarang. Hukum Islam mengatur bahwa pernikahan sah apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Akan tetapi lain halnya yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk, yang mana sebagian dari mereka tidak memakai ketentuan dalam hukum Islam.

Dari permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih dalam yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK NIKAH BATHIN SERTA AJARAN TENTANG NIKAH BATHIN DI KECAMATAN SUNGAI TABUK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis akan mencurahkan segala perhatian kepada kasus-kasus perkawinan secara bathin yang terjadi di Kecamatan Sungai Tabuk, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perkawinan atau nikah bathin tersebut ?
2. Bagaimana latar belakang terjadinya nikah bathin ?
3. Bagaimana ajaran tentang nikah bathin ?
4. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik nikah bathin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik nikah bathin yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Sungai Tabuk.
2. Untuk mengetahui latarbelakang terjadinya praktik nikah bathin di Kecamatan Sungai Tabuk.
3. Untuk mengetahui bagaimana ajaran nikah bathin.
4. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah bathin yang terjadi pada masyarakat di Kecataman Sungai Tabuk.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan berguna sebagai :

1. Untuk kepentingan ilmiah bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah ini.
2. Memeperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya pada Fakultas Syari'ah dan juga semoga penelitian ini menjadi bahan bacaan untuk seluruh umat manusia.
3. Sebagai penambah wawasan bagi masyarakat umum khususnya bagi penulis di bidang ilmu ke Islaman lebih khusus dibidang Hukum Keluarga.

E. Definisi Operasional

Untuk terarahnya pembahasan dan juga untuk menghindari agar tidak menyimpang dari pokok masalah, untuk itu perlu dilakukan pembatasan istilah tentang praktik nikah bathin tersebut :

1. Praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dalam teori¹⁰, praktik yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi :
 - a. Tata cara melamar
 - b. Tata cara pernikahan meliputi :
Wali, saksi, ijab qobul, penghulu, walimah, administrasi perkawinan
 - c. Pergaulan suami isteri

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1990), h 698.

- d. Paham yang dipegang sebagai dasar perkawinan.
2. Nikah bathin adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan cara kebathinan, yaitu dengan cara laki-laki mengucapkan sahadatullah dan perempuan mengucapkan syahadat rasul, tanpa dihadiri saksi (manusia) maupun wali (ayah perempuan), karena mereka berkeyakinan cukuplah malaikat yang menjadi saksi dan Allah Ta'ala sebagai walinya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab dengan sistem penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan kerangka karangan umum penelitian yang dijadikan penuntun dalam penulisan skripsi secara keseluruhan. Pada bab ini membuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah tentang gambaran praktik nikah bathin di Kecamatan Sungai Tabuk yang diungkapkan secara umum, kemudian memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan agar tidak terjadi keslaan dalam memahami penelitian ini maka diberikan definisi operasional serta sistematika penulisan.

Bab II memuat tentang landasan teori yakni ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan pernikahan serta rukun dan syarat pernikahan.

Bab III merupakan metode penelitian yang sifatnya menuntun penulis dalam melakukan seluruh penelitian ini, yang menguraikan tentang jenis dan bentuk penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data serta teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian. Metode penelitian ini selanjutnya akan dijadikan penuntun dalam melakukan penelitian, baik dalam pengumpulan data, analisis data, membuat kesimpulan hukum, termasuk juga dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian yang merupakan inti dari skripsi ini yang diperoleh dari hasil wawancara yang meliputi laporan kasus perkasus.

Bab V pada bab ini merupakan data dan analisis data yang berkenaan gambaran umum lokasi penelitian, praktik nikah bathin, faktor penyebab, alasan terjadinya nikah bathin, serta ajaran tentang nikah bathin tersebut kemudian dihubungkan dengan tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Bab VI pada bab ini merupakan bab penutup, sebagai hasil akhir dari penyusunan hasil penelitian yang terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran sebagai alternatif pemecahan yang ditemukan penulis.